

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat, dengan memastikan kepentingan manusia di lindungi melalui terciptanya ketertiban. Hukum bertugas mengatur hak dan kewajiban individu di dalam masyarakat, serta mengorganisir wewenang dan proses dalam penyelesaian masalah hukum untuk menjaga kepastian hukum. Hukum membantu mengendalikan perilaku masyarakat dengan memberikan norma-norma yang harus diikuti. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan menghormati hak dan kepentingan satu sama lain.¹

Penggunaan berbagai upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum dalam menanggulangi masalah sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk dalam konteks kebijakan sosial yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan hukum pidana tidak bersifat mutlak dalam konteks kebijakan, karena dalam permasalahan kebijakan terdapat berbagai alternatif yang harus dinilai dan dipilih.²

Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana dalam upaya pengendalian atau penanggulangan kejahatan bukan hanya merupakan permasalahan sosial, tetapi juga merupakan permasalahan kebijakan. Seiring dengan hal tersebut, perlu adanya kajian mendalam terhadap hukum untuk merespons berbagai permasalahan yang sedang marak saat ini. Salah satu permasalahan yang ingin diulas lebih mendalam adalah Analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana, dilihat dari hukum KUHP baru dan menganalisis suatu putusan fenomena yang nyata. Santet adalah fenomena klasik yang berkaitan

¹Muladi, *Hukum & Hak Asasi Manusia, Politik, & Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet ke-2, 2002

²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* Bandung, Alumni, 1981, hlm 12.

dengan rasa tamak manusia, seperti cemburu, iri dengki, keinginan untuk berkuasa, dan niat balas dendam.³ Hubungan ini telah eksis sejak zaman dulu, seiring dengan kondisi dan keyakinan masyarakat..

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya, sering kali kita mendengar tentang variasi budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan kehidupan spiritual. Selain menjadi bagian dari tradisi, juga merupakan identitas dan sumber moral serta spiritual yang tidak tergantikan bagi masyarakat Indonesia.

Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, dan moral, dan merupakan hal kompleks. Di dalam kebudayaan, terdapat berbagai kekuatan yang harus diakui, baik kekuatan spiritual maupun kekuatan lainnya. Selain itu, manusia dan masyarakat memiliki kebutuhan akan kepuasan baik secara spiritual maupun materiil. Selain aspek kompleks tersebut, terdapat peraturan yang sengaja dibuat dalam kebudayaan dengan tujuan menjaga kerahasiaan dan memperhatikan aspek-aspek terkait dengan keadaan fisik dan batiniah.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh perang pernyataan beberapa pihak yang berselisih terkait dengan isu kejahatan spiritual seperti santet dan paranormal. Ada seseorang laki-laki yang di duga paranormal yang digerebak oleh warga, dari tempat kejadian itu petugas penegak hukum menemukan barang bukti berupa dua pucuk senjata api.⁴Isu ini merupakan cerita lama yang kembali mencuat dalam pemberitaan, terutama di lingkup masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat.

Memahami santet pada umumnya memang merupakan tugas yang sulit, namun pada dasarnya santet adalah sebagian dari ilmu gaib yang diyakini atau dipercayai oleh masyarakat di Indonesia. Beberapa pendapat mengenai santet menegaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi korban, karena seringkali terjadi santet digunakan sebagai alat untuk mencelakakan,

³ Asep Saifullah, *Makalah Tentang Santet*, Indramayu, Pamungkas Community, 2011.

⁴ [Dukun Santet di Tangsel Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api jpnn.com](http://DukunSantetdiTangselJadiTersangkaKepemilikanSenjataApi.jpnn.com), diakses Kamis 07 maret 2024, pukul 04.00 WIB.

membuat orang sakit, bahkan dapat mengakibatkan kematian.⁵ Oleh karena itu, santet dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, mengingat santet memenuhi unsur-unsur pidana seperti menghilangkan nyawa dan merusak kesehatan dengan menggunakan cara gaib yang sulit untuk dibuktikan secara hukum. Namun Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap fenomena santet dari perspektif hukum guna memahami lebih baik masalah ini dan menentukan kebijakan hukum pidana yang tepat terhadap tindak pidana santet. Hal ini karena santet merupakan tindakan gaib yang sulit untuk dibuktikan secara hukum.

Tindak pidana santet merupakan fenomena sosial yang telah lama menghantui masyarakat Indonesia. Fenomena ini melibatkan praktik-praktik spiritual atau supranatural yang diyakini dapat memberikan pengaruh negatif kepada orang lain, baik secara fisik maupun mental. Tindak pidana santet memiliki implikasi serius terhadap keamanan, ketertiban, serta kedamaian sosial di masyarakat.

Karena hal itu, para ahli hukum pidana dan pakar sangat antusias dalam merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera merumuskan Undang-undang yang mengatur tentang santet, dengan mempertimbangkan berbagai isu atau kontroversi yang muncul dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Akibat tekanan tersebut, pemerintah melalui DPR akhirnya memasukkan masalah santet ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2023. Dalam Kitab tersebut, Pasal 252 KUHP ini mengatur bahwa siapa pun yang membantu atau menawarkan layanan untuk melakukan tindak pidana dengan metode gaib dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal 1 tahun 6 bulan.

Kriminalisasi terhadap praktik persantetan secara umum bertujuan untuk menghindari penipuan yang bisa terjadi di masyarakat, terutama oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk melakukan tindak kejahatan seperti dukun palsu. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah masyarakat agar tidak mencari bantuan dari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib

⁵ Koencaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, Cet. I; Jakarta, Dian Rakyat, 1967, hlm 265.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bogor, Politeria, 1995.

untuk membantu dalam melakukan tindak kejahatan. Selain itu, tujuan kriminalisasi adalah untuk menghindari tindakan masyarakat yang ingin melakukan keadilan sendiri terhadap orang yang diduga memiliki kekuatan gaib, dan untuk mendorong masyarakat agar mempercayai sistem hukum yang ada. Santet adalah suatu tindak pidana yang dapat terjadi menyebabkan kerugian pada orang lain bahkan berpotensi menyebabkan penderitaan hingga kematian. Dalam Pasal 252 KUHP, hukuman bagi pelaku santet juga belum sebanding dengan tindakannya. Pasal ini sering kali mendapat penolakan dan tetap kontroversial hingga saat ini.⁷

Pada kajian hukum pidana sendiri, peran dan implementasi hukum pidana sangatlah penting untuk menanggulangi tindak pidana santet. Di Indonesia, hukum pidana diterapkan melalui sistem KUHP baru yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain, masyarakat Indonesia juga memiliki nilai-nilai dan norma-norma hukum, yang menjadi panduan dalam mengatasi tindak pidana santet.⁸

Kajian mengenai analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana memiliki relevansi yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya suatu kejadian yang nyata terjadi di ruang lingkup masyarakat, pendekatan, dan pemahaman hukum KUHP baru yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana santet. Dalam konteks ini adalah penelitian tentang analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana di Indonesia sangatlah penting untuk memahami dengan secara efektivitas serta relevansinya dalam menanggulangi tindak pidana santet.

Praktik santet dan sihir terus berkembang hingga era modern saat ini, terutama di Indonesia. Banyak masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang masih mempercayai dan mempraktikkan hal-hal gaib ini, termasuk di kalangan artis dan pejabat. Bahkan, saat ini banyak dukun atau paranormal yang dengan terang-terangan melakukan promosi diri melalui berbagai media cetak dan elektronik. Sayangnya, praktik gaib ini sering kali

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm 293.

⁸ Ni Luh Gede Yogi Arthania, "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, vol.5 no.1 Maret 2015, hlm 34-35.

berujung pada konflik atau kerusuhan sosial serta penilaian yang bersifat sepihak. Oleh karena itu, Undang undang nomor 1 tahun 2023 telah mengatur mengenai santet.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang efektivitas dan relevansi hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana santet. Dengan memahami permasalahan di ruang lingkup masyarakat serta potensi sinergi antara sistem hukum ini, diharapkan dapat mendorong pembaruan dan penyempurnaan hukum yang lebih baik dalam mengatasi tindak pidana santet dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat secara lebih efektif.

Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai hukuman bagi pelaku santet. Oleh karena itu, penulis mengajukan dengan judul skripsi "**Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana**".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti dalam menulis skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku santet Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana Bentuk Kriminalisasi Santet Sebagai Tindak Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Disetiap kegiatan penulisan penelitian, tentunya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap Pelaku santet menurut KUHP baru di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Bagi praktisi ilmu hukum untuk bisa mengembangkan KUHP baru di Indonesia.
2. Agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang isu santet yang bisa menyebabkan tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan guna untuk memberikan dampak manfaat dan pemahaman dan pengetahuan tentang sanksi tindak pidana yang bisah diperoleh oleh para pembaca, kalangan masyarakat, lebih khususnya lagi bagi mahasiswa hukum, Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan sanksi Hukum pelaku tindak pidana santet.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana santet sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut terkait hukum pidana, tindak pidana santet, dan pemahaman lebih mendalam tentang interaksi antara KUHP baru di Indonesia. Ini dapat menginspirasi penelitian lanjutan dan studi komparatif yang lebih luas.

1.5 Keaslian Penelitian

Jenis karya ilmiah yang akan dibuat, pasti tidak terlepas dari sebuah penelitian terdahulu. Dikarenakan sebuah penelitian terdahulu memberikan gambaran untuk kita bisa melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih luas lagi, mengembangkan penelitian sebelumnya yang mungkin secara eksplisit makna pembahasannya hampir sama namun hasil yang diperoleh tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu karya ilmiah terdahulu hanya sebatas sebagai bahan referensi saja bukan untuk sebagai bahan acuan.

Penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Untuk melihat keaslian dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran kepustakaan melalui referensi dari berbagai penelitian sebelumnya yang berupa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan dan alhasil penulis tidak menemukan kesamaan dalam isi penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Rizki Tarias (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)
	Judul Penelitian Skripsi	PERBUATAN DUKUN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Rizki peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan dukun santet dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

		<p>Sedangkan penelitian saya yang berjudul “ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA”. Jenis penelitian yang akan saya lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan kata lain yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (<i>Ius Cotitutum</i>) serta apa yang terjadi isu hukum dalam kenyataan dalam suatu masyarakat</p>
2	Nama	Waskita Agung Nugroho (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
	Judul Penelitian Skripsi	HUKUMAN PELAKU SANTET (TINJAUAN RKUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM)
	Perbedaan	<p>Penelitian dari waskita agung nugroho disini hanya menitik beratkan pada analisis RKUHP, dan di dalam penelitiannya ini hanya fokus pada penghukuman pelaku dukun santet</p> <p>Sedangkan penelitian saya yang berjudul “ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA”. Jenis penelitian yang akan saya lakukan dari sudut tujuannya penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan kata lain yakni dari sebuah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (<i>Ius Cotitutum</i>) serta apa yang terjadi isu hukum di dalam kenyataan dalam suatu masyarakat.</p>
3	Nama	I putu surya wicaksana putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia)
	Judul Penelitian Skripsi	KEBIJAKAN HUKUM TENTANG SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
	Perbedaan	Penelitian dari I putu surya wicaksana putra disini hanya membahas tentang santetnya saja bukan perbuatan atas dukun santet, dan dalam

	<p>penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana.</p> <p>Sedangkan penelitian saya yang berjudul “ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA”. Jenis penelitian yang akan saya lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan kata lain yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (<i>Ius Cotitutum</i>) serta apa yang terjadi isu hukum dalam kenyataan dalam suatu masyarakat.</p>
--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan kata lain yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku (*Ius Cotitutum*) serta apa yang terjadi isu hukum dalam kenyataan dalam suatu masyarakat.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum disusun secara sistematis, selanjutnya dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dengan pendekatan Perundang-Undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan penelitian terkait pemersalahan

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

yang diteliti oleh penulis dan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah dokumen resmi atau pernyataan hukum yang merupakan sumber resmi dari hukum yang berlaku. Interpretasi dan aplikasi hukum umumnya didasarkan pada bahan hukum primer. diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 1)
- 4) Putusan Pengadilan No.95/Pid.B/2011/PN.TBK
- 5) Putusan Pengadilan No.14/Pid.B/2013/PN.LBH
- 6) Putusan Pengadilan No.52/Pid.B/2016/PN.SML

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi atau materi yang tidak memiliki otoritas hukum mandiri, tetapi digunakan sebagai sumber interpretasi, bantuan, atau panduan untuk memahami dan menerapkan hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi lebih lanjut terkait dengan hukum yang tercantum dalam

¹⁰ Jhony Ibrahim. *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Malang, banyumedia publishing.2008, hlm. 300

bahan hukum primer di antaranya, artikel hukum, tafsir hukum, kamus hukum dan buku-buku hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan *library research* yakni dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para ahli hukum, putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

Setelah bahan hukum sudah terkumpul, lalu selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah didapatkan apakah bahan hukum tersebut telah sesuai dengan apa yang dibahas dipenelitian ini. Lalu, melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan penelitian ini. Kemudian, penulis mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah di analisis serta diseleksi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian normatif adalah pendekatan analisis yang dilakukan dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi norma hukum yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pendekatan ini mencakup membaca, meneliti, menganalisis, dan mencatat informasi dari buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan konten terkait penelitian yang sedang dilakukan.

¹¹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Press. 2013, hlm 15.